



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 187 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI
DAN TUGAS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang rincian tugas pada Dinas Perizinan maka Peraturan Walikota Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan perlu disempurnakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 187 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Menambah ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan merubah ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf g, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 14”

- (2) Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengaduan dan advokasi perizinan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. melaksanakan upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan dan advokasi perizinan;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan dan advokasi perizinan;
 - e. melayani pengaduan dan komplain masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin yang sudah dikeluarkan;
 - g. menyiapkan draft keputusan penolakan, pembatalan, penangguhan, dan pencabutan izin;
 - h. melakukan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelayanan perizinan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan;
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta.

Pada Tanggal : 28 Februari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI D

